

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINGGINYA TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN DI NUSA TENGGARA TIMUR SEPANJANG TAHUN 2020 – 2024

Bonifasius K.S Goran, Deddy R. Ch. Manafe, Adrianus Djara Dima

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2026

Bonifasiusgoran84@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka tindak kejahatan pencurian di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah NTT dalam menekan angka kejahatan tersebut selama periode tahun 2020 hingga 2024. Tingginya kasus pencurian, yang mencakup pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan kekerasan, menunjukkan bahwa tindak kejahatan ini termasuk salah satu yang paling menonjol di NTT.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan observasi langsung dan wawancara, khususnya dengan Pejabat Sementara Kasubag Binopsnal Ditreskrimum Polda NTT. Lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pengangguran, dan rendahnya pendidikan menjadi pemicu internal utama, sementara faktor sosial-budaya menjadi pemicu eksternal. Upaya penanggulangan dilakukan melalui jalur penal (penegakan hukum) dan non-penal (preemptif dan preventif).

Diharapkan pemerintah dan Kepolisian NTT dapat memberikan perhatian serius terhadap faktor-faktor pendorong kejahatan tersebut dan terus meningkatkan upaya baik preventif maupun represif guna menekan angka kriminalitas pencurian di wilayah NTT.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Kejahatan Pencurian, Nusa Tenggara Timur, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Upaya Kepolisian.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap warga negara mematuhi peraturan yang berlaku guna menciptakan keadilan. Namun, seiring meningkatnya populasi dan kebutuhan hidup, tindak kriminalitas sebagai gejala sosial tetap menjadi tantangan besar. Di Nusa Tenggara

Timur, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pencurian—baik pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), maupun pencurian dengan kekerasan (curas)—menjadi kasus yang sangat menonjol.

Tingginya angka kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja di NTT seringkali mendorong individu melakukan tindak pidana sebagai jalan pintas bertahan hidup. Penelitian ini memfokuskan pada analisis faktor penyebab dan strategi kepolisian dalam menekan angka kejahatan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian empiris**, yaitu mengamati perilaku masyarakat dan interaksinya dengan hukum secara langsung.

- **Lokasi:** Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya Ditreskrimun Bagian Pembinaan dan Operasional.

• **Jenis Data:** Menggunakan data primer (wawancara dengan IPDA Faijor Simanjuntak) dan data sekunder (studi pustaka dan dokumen BPS).

• **Teknik Analisis:** Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan kuantitatif untuk mengolah data statistik kriminalitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Tingginya Angka Pencurian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kategori faktor utama yang memicu tingginya angka pencurian di NTT:

A. Faktor Internal (Dari Dalam Diri

Pelaku):

- Faktor Ekonomi:** Rendahnya pendapatan masyarakat NTT dan keterbatasan sumber daya alam yang dikelola secara optimal membuat pencurian dianggap sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan primer.

- Kurangnya Kesempatan Kerja:** Angka pengangguran yang tinggi menyebabkan banyak individu tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga mereka rentan terjerumus dalam tindak kriminal.

- Faktor Pendidikan:** Tingkat pendidikan yang rendah seringkali berbanding lurus dengan kurangnya pemahaman moral dan etika hukum, serta keterbatasan akses ke pekerjaan formal.

4. Kesehatan Mental/Kecanduan:

Adanya dorongan impulsif atau kebutuhan mendesak akibat gaya hidup tertentu juga turut berperan.

B. Faktor Eksternal (Lingkungan Luar):

- Faktor Sosial dan Budaya:** Pengaruh pergaulan dan norma lingkungan yang kurang mendukung ketataan hukum dapat melanggengkan menyimpang.

- Masyarakat:** Kurangnya kewaspadaan pemilik barang (seperti memarkir motor tanpa kunci ganda) menciptakan kesempatan bagi pelaku.

3. Keterbatasan SDM Kepolisian:

Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk menghambat jangkauan pengawasan.

3.2 Upaya Kepolisian dalam Menekan Angka Kejahatan

Kepolisian Daerah NTT menerapkan dua strategi utama:

1. Jalur Non-Penal (Pencegahan):

- **Preemptif:** Melalui sosialisasi hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi pencurian.

- **Preventif:** Peningkatan intensitas patroli di daerah rawan serta optimisasi fungsi Bhabinkamtibmas untuk bekerja sama dengan warga melalui sistem keamanan lingkungan.

- **Pemanfaatan Teknologi:** Penggunaan CCTV di titik-titik strategis untuk memantau aktivitas mencurigakan.

2. Jalur Penal (Penindakan):

- Mempercepat proses penanganan laporan masyarakat agar

memberikan kepastian hukum.

- Tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan guna memberikan efek jera (*deterrence effect*).
- Melakukan program rehabilitasi bagi residivis agar tidak mengulangi perbuatannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan: Tingginya angka pencurian di NTT sepanjang 2020-2024 didominasi oleh faktor ekonomi dan pengangguran. Meskipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, tantangan berupa keterbatasan personel dan

rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama.

Saran: Pemerintah daerah perlu memperluas lapangan kerja untuk menekan angka kemiskinan, sementara pihak kepolisian harus terus meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dalam sistem keamanan terpadu.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Moeljatno. *Unsur-unsur Tindak Pidana*. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, 363, 476-479.

Sumber Internet & Data Statistik:

- Badan Pusat Statistik (BPS) NTT. *Statistik Kriminal NTT Tahun 2020-2023*.
- Hajjad, Hamdyah. "Analisis Unsur Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Hukum*.
- Mamluchah, Laila dan Nafi' Mubarok. "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.